

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**  
**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2022 DAN PERATURAN**  
**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2022**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2022
<b>TENTANG</b>	<b>TENTANG</b>
<b>TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022</b>	<b>PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022</b>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	BUPATI HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, Pengalokasian Alokasi Dana Desa di setiap Desa diatur dengan Peraturan Bupati;	a. bahwa dalam rangka percepatan vaksinasi dosis 2 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022 perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022.	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022.
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);	1. Tetap
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);	2. Tetap
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);	3. Tetap
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);	4. Tetap
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);	5. Tetap
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	6. Tetap
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	7. Tetap
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);	8. Tetap

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);	9. Tetap
10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 260);	10. Tetap
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);	11. Tetap
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;	12. Tetap
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.	13. Tetap
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.	14. Tetap
15.	15. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 49);
16.	16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 Nomor 5)
<b>MEMUTUSKAN:</b>	<b>MEMUTUSKAN:</b>
Menetapkan:	Menetapkan:
<b>PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022</b>	<b>PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022</b>
<b>Pasal 1</b>	<b>Pasal 1</b>
	Ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 Nomor 5) diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :	
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	Tetap
2. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.	Tetap
3. Pemerintah Desa adalah Pembakal dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.	Tetap
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.	Tetap
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBD desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa	Tetap
6. Pembakal adalah merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.	Tetap
<b>Pasal 2</b>	<b>Pasal 2</b>

1. ADD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang tercantum dalam APBD desa.	Tetap
2. Alokasi ADD yang diberikan pada Desa untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 61.224.175.900,00 (Enam Puluh Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah).	Tetap
3. Apabila terjadi perubahan besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka APBDesa harus disesuaikan dengan melakukan perubahan Peraturan Desa tentang APBD desa.	Tetap
<b>Pasal 3</b>	<b>Pasal 3</b>
Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:	Tetap
a. alokasi dasar sebesar 80% (delapan puluh persen) dari ADD, dan	Tetap
b. alokasi formula sebesar 20% (dua puluh persen) dari ADD yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Desa (IKG).	Tetap
<b>Pasal 4</b>	<b>Pasal 4</b>
Alokasi dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan 80% (delapan puluh persen) dari jumlah ADD Kabupaten dibagi jumlah Desa di Kabupaten.	Tetap
<b>Pasal 5</b>	<b>Pasal 5</b>
Penghitungan alokasi formula sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b per Desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: $AF \text{ Desa} = \{(0,70 \times Z1) + (0,15 \times Z2) + (0,05 \times Z3) + (0,10 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$ Keterangan: AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa Z 1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah AF Kab = 20% (dua puluh persen) dari jumlah ADD Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Tetap
2. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.	Tetap
3. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.	Tetap
4. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit: a. peruntukannya secara spesifik telah diTetapkan; b. tidak wajib dan tidak mengikat; c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali; 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan e. memenuhi persyaratan penerima hibah.	Tetap
<b>Pasal 6</b>	<b>Pasal 6</b>
Jumlah penduduk, Jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan IKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan diTetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.	
<b>Pasal 7</b>	<b>Pasal 7</b>

Rincian Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap
<b>Pasal 8</b>	<b>Pasal 8</b>
1. Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKD).	Tetap
2. Tata Cara Penyaluran ADD diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.	Tetap
<b>Pasal 9</b>	<b>Pasal 9</b>
Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.	Tetap
<b>Pasal 10</b>	<b>Pasal 10</b>
1. Pembakal menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap semester kepada Bupati.	Tetap
2. Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. Semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan b. Semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.	Tetap
<b>Pasal 11</b>	<b>Pasal 11</b>
□	Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
1. Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal: a. Pembakal tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan/atau tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD semester II tahun sebelumnya; b. Adanya rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah, c. Realisasi vaksinasi dosis 2 di Desa tidak mencapai 70% dari penduduk Desa pada 30 April 2022.	Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal: a. Pembakal tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan/atau tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD semester II tahun sebelumnya; b. Adanya rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah; c. Realisasi vaksinasi dosis 2 di Desa tidak mencapai 80E/0 dari penduduk Desa pada 30 April 2022.
2. Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sampai dengan Pembakal menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBD desa dan/ atau laporan realisasi penggunaan ADD semester II tahun sebelumnya.	Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sampai dengan Pembakal menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBD desa dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD semester II tahun sebelumnya;
3. Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sampai dengan realisasi vaksinasi dosis 2 di Desa mencapai 70% dari penduduk Desa.	Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sampai dengan realisasi vaksinasi dosis 2 di Desa mencapai 80% dari penduduk Desa
4. Bupati dapat mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan SiLPA ADD yang melebihi 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya dari ADD yang diterima Desa.	Bupati dapat mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan SiLPA ADD yang melebihi 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya dari ADD yang diterima Desa.
<b>Pasal 12</b>	<b>Pasal 12</b>
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.	Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
<b>Diundangkan di Barabai pada tanggal 23 Februari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,  Ttd  MUHAMAD YANI</b>	<b>Ditetapkan di Barabai pada tanggal 30 Juli 2022 BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,  Ttd  AULIA OKTAFIANDI</b>
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 5	BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 21